



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. SUROTOKUNTO No. 72 KARAWANG KODE POS 41313
Telp. (0267) 402504, 405215, 403309, Fax

Karawang, 9 Agustus 2007

Nomor : 420/1115/SMA-SMK
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Permohonan Ijin Operasional
SMA Plus Anwarul Hidayah
Tanah Baru Pakisjaya

Kepada
Yth. Bupati Karawang
di
KARAWANG

I. Dasar;

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standarisasi Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 135 /U/ 2004 Tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Permohonan Pengurus Ketua Yayasan Al-Khaliqiyah Pakisjaya Nomor: 80/Y/AK/TV/2006 tanggal 17 April 2006 tentang Permohonan Rekomendasi Pendirian SMA Plus Anwarul Hidayah.
8. Berita Acara Musyawarah Bersama tentang Pengkajian Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Swasta tanggal 27 Juni 2006
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang Nomor 421.3/25.33a/SMA/SMK Tanggal 30 Juni 2006, Tentang Ijin Pendirian Sekolah SMA Plus Anwarul Hidayah Tanah Baru Kecamatan Pakisjaya.

II. Atas dasar tersebut di atas dan hasil studi kelayakan yang mencakup: komponen organisasi kelembagaan memenuhi standar, ruang teori memenuhi syarat, guru dan ketenagaan memenuhi standar serta lingkungan budaya sekolah mendukung. Oleh karena itu SMA Plus Anwarul Hidayah Tanah Baru Pakisjaya telah layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasional.

III. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KARAWANG



Drs. H. BARMAWI, M.Si.
Pembina TK I
NIP. 131 629 087

Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan SMK di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang
4. SMA Ybs.

